

BAB II

Gambaran Umum


2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta Utara

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Jakarta Utara

Secara administratif DKI Jakarta terdiri dari lima kota, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 sd 10 km dan mempunyai luas 139,56 km². Ketinggian dari permukaan laut antara 0 sd 4 meter, dari tempat tertentu ada yang di bawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawaempang air payau. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan pantai beriklim panas dengan suhu rata-rata 28,2° C, curah hujan setiap tahun rata-rata 152,48 mm dengan maksimal curah hujan pada Februari 707,3 mm dan kelembaban udara rata-rata 74, yang disapu angin dengan kecepatan sekitar 4,76 knot sepanjang tahun Badan Pusat Statistik 2008. Selanjutnya Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa curah hujan tertinggi pada tahun 2009 menurun dibanding tahun 2008 yang mencapai 1.829,7 mm. Kondisi wilayah yang merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 9 sembilan sungai dan 2 dua banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik kiriman maupun banjir air pasang laut. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki batas daerah sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa dengan koordinat 106°15' BT dan 59° LS Sebelah Selatan: Kab. Tangerang, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur Sebelah Barat: Kab. Tangerang dan

Jakarta Pusat Sebelah Timur: Jakarta Timur dan Kab. Bekasi. Berikut merupakan peta dari Kota Jakarta Utara:

Gambar 2. 1 Peta Kota Jakarta Utara



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/06/09/administrasi-kota-jakarta-utara/> diakses pada 15 Oktober 2023

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Utara

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Jakarta Utara tercatat sebanyak 1.844.462 jiwa. Dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Kota Jakarta Utara:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Penjaringan	35,49	321.802
2	Pademangan	9,92	169.582
3	Tanjung Priok	25,28	419.795
4	Koja	11,32	348.817
5	Kelapa Gading	16,12	144.219
6	Cilincing	42,54	440.247
	Total	140,67	1.844.462

Sumber: jakutkota.bps.go.id diakses pada 16 Oktober 2023

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi di Kota Jakarta Utara terdapat di Kecamatan Cilincing yang mencapai 1.844.462 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kota Jakarta Utara terdapat di Kelapa Gading yang mencapai 144.219 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Cilincing

2.2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Kecamatan Cilincing

Kecamatan Cilincing merupakan salah satu kota yang ada di Kota Jakarta Utara. Secara geografis, Kecamatan Cilincing terletak diantara 106° 54' 24" hingga 106° 58' 22" Bujur Timur dan 6° 5' 26" hingga 6° 9' 49" Lintang Selatan. Secara administrasi, Kecamatan Cilincing berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, Provinsi Jawa Barat di bagian timur, Kota Jakarta Timur di bagian selatan serta Kecamatan Kelapa Gading dan Koja di bagian barat. Kecamatan ini adalah kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak di Jakarta Utara. Di kecamatan ini terdapat kawasan berikat industri terpadu nasional yang memproduksi konveksi dengan beragam perusahaan baik nasional maupun perusahaan penanaman modal asing. Berikut merupakan peta Kecamatan Cilincing:

Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Cilincing



Sumber: <https://neededthing.blogspot.com/> diakses pada 15 Oktober 2023

Kecamatan Cilincing terdiri dari 7 desa/kelurahan. Berikut merupakan daftar desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara:

1. Desa Cilincing
2. Desa Kali Baru
3. Desa Marunda
4. Desa Rorotan
5. Desa Semper Barat
6. Desa Semper Timur
7. Desa Suka Pura

2.2.2 Kondisi Demografis Kecamatan Cilincing

Masyarakat Kecamatan Cilincing cukup heterogen, terdiri dari berbagai Suku Bangsa antara lain Betawi, Sulawesi, Jawa Barat, Madura dan sebagainya terlebih di Daerah Industri KBN banyak datangi tenaga kerja dari luar Jakarta bahkan dari luar Pulau Jawa. Interaksi masyarakat cukup berjalan harmonis walupun dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian dalam hal keagamaan, penduduk

kecamatan ini juga cukup beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Jakarta Utara tahun 2020 mencatat jumlah pemeluk agama, di mana Islam sebanyak 91,52%, kemudian Kristen 7,73% (Protestan 6,31% dan Katolik 1,42%), Budha 0,60%, Hindu 0,14% dan lainnya 0,01% (Konghucu dan kepercayaan). Berikut merupakan tabel demografi Kecamatan Cilincing:

Tabel 2. 2 Demografi Kecamatan Cilincing

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Sukapura	5,61	64.499
2	Rorotan	10,64	52.382
3	Marunda	7,92	36.342
4	Cilincing	6,31	55.248
5	Semper Timur	3,16	45.574
6	Semper Barat	1,59	86.947
7	Kalibaru	2,47	87.160

Sumber: jakutkota.bps.go.id diakses pada 16 Oktober 2023

2.3 Gambaran Umum SMAN 83

2.3.1 Deskripsi SMAN 83

Sekolah Menengah Keatas (SMA) 83 terletak di Jalan Tipar Cakung No.4, RT.4/RW.4, Sukapura, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SMA negeri 83 Jakarta berdiri tahun 1982 sebagai filial SMA negeri 40 dengan nama SMA negeri 40 KJ (Kelas Jauh) yang berlokasi di Kampung Kandang Sapi, Rorotan Cilincing Jakarta Utara dengan menempati gedung SD 04 dan SD 05 Kandang Sapi. Pada tahun 1986, pindah menempati gedung Madrasah Ibtidaiyah Sukapura pada tanggal 22 Desember 1986 dan telah memiliki nomor statistik sekolah SMA Negeri 83 Jakarta, sehingga tanggal 22 Desember dijadikan sebagai hari ulang tahun SMA Negeri 83 Jakarta. Pada tahun 2003 SMA negeri 83 Jakarta

direhab total oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan proses pembelajaran dipindahkan menumpang di SD 04 dan 05 Sukapura dan masuk pada siang hari mulai pukul 12.30 sampai 17.30. Gedung SMA Negeri 83 Jakarta yang baru mulai ditempati sejak 4 Januari 2005.

SMA Negeri 83 Jakarta saat ini memiliki 18 rombongan belajar dengan program peminatan MIPA dan IPS dengan total siswa sebanyak 634 siswa yang terdiri dari 266 siswa laki-laki dan 368 siswa perempuan dan juga memiliki 33 tenaga pendidik. Prestasi yang diperoleh SMA Negeri 83 Jakarta sampai saat ini adalah berakreditasi A dengan beberapa predikat sbagai sekolah SPK dan sekolah model yang telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan baik, sehingga proses analisis SWOT atau Evaluasi Diri Sekolah dengan baik sehingga nilai rapor mutu sekolah semakin baik dan dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional dengan nilai A dan dinilai oleh masyarakat sebagai Sekolah yang baik dan layak menjadi pilihan para siswa SMP calon siswa SMA dari berbagai wilayah.

2.3.2 Penerima KJP Plus

2.3 Tabel Jumlah Penerima KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta

Utara Tahun 2018-2023


Tahun	Tahap 1	Tahap 2
2018	307	333
2019	323	335
2020	350	375
2021	396	454
2022	455	478
2023	468	-

Sumber: Diolah dari data P4OP, 2023

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah penerima KJP Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, bahkan cenderung mengalami peningkatan tiap waktunya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah peserta didik SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 634 siswa. Dari total 634 tersebut, berdasarkan tabel di atas total penerima KJP Plus tahun 2023 berjumlah 468 siswa, yang berarti lebih dari 50% siswa di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara merupakan penerima KJP Plus. Tingginya jumlah penerima KJP Plus tersebut memberikan gambaran tingginya antusiasme masyarakat terhadap program KJP Plus dan tingkat ekonomi siswa SMAN 83 masih banyak yang dibawah garis kemiskinan sehingga mendapatkan KJP Plus sebagai penunjang biaya pendidikan.

2.3.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi SMA Negeri 83



Sumber: <https://www.sman-83jakarta.sch.id/> diakses pada 15 Oktober 2023

2.4 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

2.4.1 Deskripsi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

Pada awalnya nama Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan adalah Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014.

Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 menjadi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan dengan luas lebih kurang 2.400 m², Alamat Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan beralamat di Jalan Jatinegara Timur IV Nomor 5, Telp/Fax 0218571012/0218516505, email p4opdisdik@jakarta.go.id

2.4.2 Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)


Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan

Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) bahwa P4OP mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian pendanaan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, P4OP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran P4OP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran P4OP;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur P4OP;
- d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi yayasan sekolah, sekolah dan peserta didik yang diperlukan dalam rangka pendanaan pendidikan;
- e. penerimaan, pemeriksaan dan penyajian usul pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- f. penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan/ atau petunjuk teknis pendanaan pendidikan;
- g. pengendalian pelaksanaan pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- h. pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- i. pengumpulan, pengolahan, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan pelaksanaan pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- j. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi bahan kebijakan pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- k. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- l. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi pendanaan personal dan operasional pendidikan;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana P4OP;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang P4OP;
- o. pengelolaan kerumahtanggaan dan surat menyurat P4OP;
- p. pengelolaan kearsipan P4OP;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara P4OP; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi P4OP.

2.4.3 Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi P4OP



Sumber: Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) diolah pada 15 Oktober 2023

2.5 Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

2.5.1 Pengertian KJP Plus

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. (kjp.jakarta.go.id, akses 22 September 2023). Kemudian menurut Peraturan Gubernur nomor 174 tahun 2015, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program untuk warga yang tidak mampu atau miskin dimana biaya personal pendidikannya di tanggung oleh pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengertian Program Kartu Jakarta Pintar menurut petunjuk teknis bantuan biaya pendidikan melalui kartu Jakarta pintar (2015: 2) adalah pemberian bantuan biaya personal pendidikan dengan menggunakan kartu, program ini khusus diperuntukan bagi anak sekolah usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peserta didik tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler (Juknis KJP, 2015: 9). Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021, Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, peserta didik yang mendapat bantuan sosial biaya pendidikan adalah peserta didik dari keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko

sosial yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Berdasarkan uraian kutipan pengertian program kartu Jakarta pintar di atas, dapat disimpulkan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program pemberian bantuan biaya personal kepada peserta didik melalui kartu, yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin agar dapat mengenyam pendidikan dari usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau sederajat, dengan dibiayai oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

2.5.2 Tujuan

Adapun tujuan, manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari peserta didik penerima KJP Plus menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah:

- a. Mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata
- c. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan
- d. Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan
- e. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti dan
- f. Mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu

Berdasarkan uraian tujuan dengan adanya program KJP Plus di atas, dapat dilihat bahwa program KJP memiliki tujuan pendidikan pendidikan yang jelas dan

terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam bidang pendidikan.

2.5.3 Landasan Hukum

Berikut yang menjadi regulasi-regulasi terkait dengan Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam Juknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
- d. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- e. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- h. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan
- g. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- h. Peraturan Gubernur nomor 130 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta
- i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 199 Tahun 2009 Tentang Perubahan dan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
- j. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020 Tentang Juknis Mekanisme Pemberian KJP
- k. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan

2.5.4 Sasaran dan Kriteria

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa sasaran penerima KJP Plus adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah

Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Disebutkan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, kriteria khusus penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah
- b. Anak Panti Sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas
- c. Anak pengemudi jaklingko yang mengemudikan mikrotrans
- d. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta
- e. Anak tidak sekolah

2.5.5 Persyaratan Penerima

Persyaratan penerima bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan yang tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah:

- a. Peserta didik enam 6 sampai dengan usia 21 tahun
- b. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta
- c. Memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta
- d. Memiliki kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial

Disebutkan juga persyaratan penerima KJP Plus dalam kjp.jakarta.go.id (diakses pada 15 Agustus 2023) adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/ atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- c. Warga DKI Jakarta Berdomisili di DKI JAKARTA yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat

dipertanggungjawabkan

Berikut adalah berkas persyaratan yang harus disiapkan calon penerima Kartu

Jakarta Pintar:

- a. Form Kelengkapan Data
- b. Surat Permohonan KJP Plus
- c. Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus
- d. Fotocopy KTP
- e. Fotocopy Kartu Keluarga
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup)
- g. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus
- h. Daftar calon penerima KJP Plus tahun 2020 (ditanda tangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Format)

2.5.6 Larangan

Peserta Didik yang merupakan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. merokok;
- c. menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- d. melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;
- e. terlibat dalam kekerasan/perundungan;
- f. terlibat tawuran;
- g. terlibat geng motor/geng sekolah;
- h. minum minuman keras/minuman beralkohol;
- i. terlibat pencurian;
- j. melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;
- k. terlibat perkelahian;
- l. terlibat penipuan;
- m. terlibat mencontek massal;
- n. membocorkan soal/kunci jawaban;
- o. terlibat pornoaksi/pornografi;
- p. menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring;
- q. membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan;
- r. sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- s. sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan;

- t. menggandakan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/ atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- u. menghabiskan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan;
- v. meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun; dan
- w. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.

Orang tua/wali Peserta Didik penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

- a. membelanjakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- b. mengoordinir pelaksanaan pencairan/pemindahbukuan rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu;
- c. memalsukan bukti belanja penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- d. mengoordinir bukti penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sebagai pertanggungjawaban;
- e. menggunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk melakukan pencairan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan janji memberikan imbalan tertentu;
- f. menggadaikan/menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- g. menghabiskan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; dan
- h. meminjamkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun.

Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan;
- b. memanfaatkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diterima Peserta Didik dengan dalih apapun; dan
- c. memotong/mengurangi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan atau memungut biaya dari orang tua/ wali Peserta Didik atau Peserta Didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

2.5.7 Besaran dan Pencairan Dana

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta nomor 980 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis mekanisme

pemberian Kartu Jakarta Pintar Plus, pencairan KJP plus dilakukan sebagai berikut:

- a. Pencairan KJP Plus untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara mendebetkan secara langsung ke rekening sekolah/madrasah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus
- b. Pencairan KJP Plus untuk biaya rutin dapat ditarik secara tunai
- c. Pencairan KJP Plus untuk biaya berkala dapat dilakukan secara non tunai
- d. Pencairan KJP Plus selama status keadaan darurat bencana untuk biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai/non tunai

2.4 Tabel Besaran Dana KJP Plus

Jenjang	Besar Dana	Dana yang bisa dibelanjakan	Dana berkala
SD/MI/SDLB	250.000	135.000	115.000
SMP/MTs/SMPLB	300.000	185.000	115.000
SMA/MA/SMALB	420.000	235.000	185.000
SMK	450.000	235.000	215.000
PKBM	300.000	185.000	115.000
LKP (Lembaga Kursus Pelatihan)	1.800.000/ Semester	185.000	-

Sumber: kjp.go.id diakses pada 20 Oktober 2023

Adapun beberapa ketentuan dalam biaya Kartu Jakarta Pintar Plus:

- a. KJP Plus dapat tarik tunai maksimal Rp.100.000/ Bulan di ATM Bank DKI dan sisa belanja bulanan dibelanjakan secara nontunai
- b. Dana rutin dapat dipergunakan mulai tanggal 1 – 3 setiap bulan dan dana berkala dapat mulai digunakan untuk belanja keperluan sekolah pada libur akhir semester
- c. Selama covid-19, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan, termasuk untuk menunjang biaya komunikasi pembelajaran jarak jauh (kjp.jakarta.go.id, diakses pada 15 Agustus 2023)

Sisa dana

- a. Pada akhir tahun ajaran, sisa dana sepenuhnya menjadi tabungan siswa, tidak hangus, dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru.
- b. Penggunaan dana KJP Plus harus dilaporkan melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan. (kjp.jakarta.go.id, akses 15 Agustus 2023)

2.5.8 Penggunaan Dana

- a. Buku tulis.
- b. Buku gambar.
- c. Buku pelajaran.
- d. Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan.
- e. Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka.
- f. Alat dan atau bahan praktik.
- g. Seragam sekolah dan kelengkapannya.
- h. Sepatu dan kaos kaki sekolah.
- i. Tas sekolah.
- j. Pakaian olahraga sekolah.
- k. Buku pelajaran penunjang.
- l. Kudapan bergizi.
- m. Kacamata sebagai alat bantu penglihatan.
- n. Alat bantu pendengaran.
- o. Kalkulator scientific.
- p. USB flashdisk sebagai alat simpan data.
- q. Seragam pramuka dan kelengkapannya.
- r. Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.
- s. Komputer/Laptop

2.5.9 Mekanisme Pemberian

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 980 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian KJP Plus sebagai berikut:

- a. Mekanisme Penetapan Penerima KJP Plus
 - 1) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) menerima dan melakukan rekonsiliasi data calon penerima KJP Plus dari:
 - a) Pusdatin Jamsos untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah,
 - b) Dinas Sosial untuk data Anak Asuh

- c) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data anak dari pekerja/buruh
 - d) Dinas Perhubungan untuk data anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta
 - e) Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah
 - f) Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah
- 2) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) melakukan klasifikasi dan penyesuaian data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1
 - 3) Calon penerima KJP Plus yang terdaftar di Satuan Pendidikan dimasukkan pada daftar sementara calon penerima KJP Plus dan dikirimkan ke Satuan Pendidikan untuk dilakukan verifikasi
 - 4) Orang tua/wali/kepala panti dari peserta didik yang terdaftar dalam daftar sementara calon penerima KJP Plus mengajukan surat permohonan KJP Plus kepada Gubernur u.p kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021
 - 5) Calon penerima KJP Plus yang tidak terdaftar di Satuan Pendidikan dimasukkan pada daftar ATS dan dikirimkan ke Kelurahan untuk dilakukan verifikasi
 - 6) Kepala Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap calon penerima KJP Plus yang tercantum dalam daftar sementara calon penerima KJP Plus
 - 7) Jika calon penerima KJP Plus memenuhi kriteria, selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima KJP Plus sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021
 - 8) Kepala Satuan Pendidikan mengumumkan daftar sementara calon penerima KJP Plus pada papan pengumuman Satuan Pendidikan yang mudah terbaca selama 6 hari kerja
 - 9) Peserta didik yang tidak tercantum dalam daftar sementara calon penerima KJP Plus dapat mengusulkan kepada Dinas Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos)
 - 10) Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada nomor 9, jika peserta didik dinyatakan layak makan Pusdatin Jamsos akan memasukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah
 - 11) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada nomor 10 untuk pendataan penerima KJP Plus pada periode pendataan yang memungkinkan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.